BAB II

LANDASAN TEORI

A. Gambaran Umum Tentang Wakaf

1. Pengertian Wakaf

Secara bahasa, wakaf berasal dari kata bahasa Arab *Waqafa* yang artinya menahan atau berhenti ditempat.[12] Dalam kamus al-Munjid diterangkan bahwa wakaf mempunyai 25 (dua puluh lima) arti lebih, akan tetapi yang biasa dipakai adalah arti menahan dan mencegah.[13]

Arti yang banyak ini mempengaruhi para mujtahid dalam membuat definisi tentang wakaf. Adapun definisi-definisi tersebut adalah sebagai berikut:[14]

a. Wakaf menurut Hanafiyah

حَبْسُ الْعَيْنِ عَلَى مِلْكِ الْوَاقِفِ وَالتَّصَدُّقُ بِمَنْفَعَتِهِمَا

Artinya:"Menahan benda yang statusnya masih tetap milik Waqif (orang yang mewakafkan hartanya), sedangkan yang disedekahkan adalah manfaatnya".

b. Wakaf menurut Malikiyah

جَعْلُ مَنْفَعَةٍ مَمْلُوْكٍ وَلَوْ بِأُجْرَةٍأَوْغُلَّةٍلِمُسْتَحِقٍّ بِصِيْغَةٍمُدَّةٍمَايَرَاهُ الْمِحْبِسُ

Artinya: "Menjadikan manfaat benda yang dimiliki, baik berupa sewa atau hasilnya untuk diserahkan kepada yang berhak, dengan penyerahan berjangka waktu sesuai kehendak waqif".

---

[12] Imam Suhadi, *WAKAF Untuk Kesejahteraan Umat,* (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 2002), 18.
[13] Faishal Haq, *Hukum Perwakafan Di Indonesia,* (Depok: Rajagrafindo Persada, 2017), 1.
[14] Ibid., 2-3.

c. Wakaf menurut Syafi'iyah

حَبْسُ مَالٍ يُمْكِنُ الإِنْتِفَاعُ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ بِقَطْعِ التَّصَرُفِ فِي رَقَبَتِهِ عَلَى مُصَرَّفٍ مُبَاحٍ

Artinya: "Menahan harta yang dapat diambil manfaatnya disertai dengan kekekalan benda, dan harta itu lepas dari penguasaan waqif, serta dimanfaatkan pada sesuatu yang diperbolehkan oleh agama".

d. Wakaf menurut Hanabilah

تَحْبِسُ مَالِكِ مُطْلَقِ التَّصَرُّفِ مَالَهُ الْمنْتَفِعَ بِهِ مَعَ بَقَاءِعَيْنِهِ بِقَطْعِ تَصَرُّفِهِ فِى رَقَبَتِهِ لِنَوْعٍ التَّصَرُّفِ تَحْبِيْسًايُصَرَّفُ رِيْعُهُ إِلَى جِهَةِ بِرٍّ تَقَرُّبًا إِلَى اللّه

Artinya: "Menahan kebebasan pemilik harta dalam membelanjakan hartanya yang bermanfaat disertai dengan kekekalan benda serta memutuskan semua hak wewenang atas benda itu, sedang manfaatnya dipergunakan dalam hal kewajiban untuk mendekatkan diri kepada Allah".

e. Wakaf menurut UU Nomor 41 Tahun 2004

Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.[15]

f. Wakaf menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan

[15] *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf,* Jakarta: Lembaga Negara RI, 2004.

melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau kerpeluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.[16]

Dari paparan tersebut diatas, dapat diambil pengertian bahwa:

1) Harta wakaf lepas/putus dari hak milik waqif, kecuali pendapat Hanafiyah, Malikiyah dan menurut hukum positif.
2) Harta wakaf harus kekal, kecuali pendapat Malikyah yang mengatakan bahwa boleh mewakafkan sesuatu walaupun akan habis dengan sekali pakai, seperti makanan, asalkan manfaatnya berlanjut.
3) Yang dishadaqahkan hanyalah manfaatnya saja.

Di Indonesia, peraturan yang mengatur wakaf secara hukum mulai mendapat posisi yang lebih kuat, yakni diundangkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2006 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.[17]

2. Dasar Hukum Wakaf

Walaupun wakaf tidak dengan tegas disebutkan dalam Al-Qur'an, namun beberapa ayat Al-Qur'an yang memberi petunjuk dan dapat dijadikan rujukan sebagai sember perwakafan.[18]

---

[16] Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Cet. 4, Jakarta: Akamedika Pressindo,. 2004.
[17] Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif,* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2015), 21.
[18] Farid Wadjdy, *Wakaf & Kesejahteraan Umat (Filantropi Islam yang Hampir Terlupakan),* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2007), 31.

Adapun ayat-ayat Al-Qur'an yang berhubungan dengan perintah melaksanakan wakaf, yang dijadikan dasar hukum wakaf, yaitu sebagai berikut:[19]

a. Surah Al-Baqarah ayat (267)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الأَرْضِ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi."

b. Surah Ali 'Imran ayat (92)

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ

Artinya: "Kamu sekali-kali tidak sampai kepadakebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai."

c. Surah An-Nahl ayat (97)

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً

Artinya: "Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik."

d. Surah Al-Hajj ayat (77)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

[19] Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 55-56.

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan.”

Disamping ayat-ayat diatas terdapat pula beberapa hadist yang dijadikan dasar perwakafan. Dalam hadist riwayat Muslim dijelaskan, bahwa salah satu amalan yang tidak akan putus adalah shadaqah jariyah.[20]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صلى الله عليه وَسلم قَالَ إِذَا مَاتَ اَلْإِنْسَانُ اِنْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ : مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ. رَوَاهُ مُسْلِم

Artinya: “Diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a. sesungguhnya Nabi Saw telah bersabda, “apabila seseorang meninggal dunia maka terputuslah amal perbuatannya kecuali dari tiga perkara: sedekah (amal) jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak sholeh yang mendoakan untuknya (orang tuanya)”. (HR. Muslim)

Salah satu bentuk shodaqah jariyah pada hadist ini diwujudkan dalam bentuk wakaf. Wakaf merupakan tindakan hukum seseorang yang memeisahkan sebagian hartanya dan melembagakan untuk selama-lamanya demi kepentingan ibadah dan social ekonomi lainnya. Ini berarti nilai pahala akan selalu mengalir selama-lamanya kepada waqif.

Dalam hadist lain diceritakan, bahwa Umar bin Khatab mewakafkan tanahnya yang berada di Khaibar. Ini dipandang sebagai salah satu bentuk persyariatan wakaf. Adapun hadistnya adalah sebagai berikut:

[20] Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif,* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2015), 19.

وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ رضي الله عنهمَا قَالَ : أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلَم يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ : يَا رَسُولَ اَللَّهِ ! إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ قَالَ :" إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا" قَالَ : فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا، وَلَا يُورَثُ، وَلَا يُوهَبُ، فَتَصَدَّقَ بِهَا فِي اَلْفُقَرَاءِ، وَفِي اَلْقُرْبَى، وَفِي اَلرِّقَابِ، وَفِي سَبِيلِ اَللَّهِ، وَابْنِ اَلسَّبِيلِ، وَالضَّيْفِ، لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ صَدِيقاً غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ مَالًا . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ , وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ .

Artinya:Dari Ibnu Umar, Ia berkata, “Umar r.a memperoleh bagian tanah di Khaibar, lalu ia menghadap Nabi Saw. Untuk meminta petunjuk dalam mengurusnya. Ia berkata, “wahai Rasulullah, aku memperoleh sebidang tanah di Khaibar, yang menurutku, aku belum pernah memperoleh tanah yang lebih baik dari padanya. Beliau bersabda, “jika engkau mau, wakafkanlah pohonnya dan sedekahkanlah hasilnya (buahnya).” Ibnu Umar berkata, “Lalu Umar berkata, ‘mewakafkannya dengan syarat pohonnya tidak boleh dijual, diwariskan dan diberikan. Hasilnya disedekahkan kepada kaum fakir, kerabat, hamba sahaya, orang yang berada dijalan Allah, musafir yang kehabisan bekal dan tamu. Pengelolanya boleh memakannya dengan sepntasnya dan memberikan makan sahabat yang tidak berharta.” (HR. Muttafaq Alaihi dan lafadnya dari riwayat Muslim).

Lafadz *habasta aslaha wa tashaddaqata biha* pada hadis ini mengisyaratkan wakaf sebagai tindakan hukum dengan cara melepaskan hak kepemilikan atas suatu benda dan menyedekahkan manfaatnya untuk kepentingan umum, sosial, dan keagamaan. Sampai saat ini, para ulama setelah wafatnya Nabi Muhammad telah ijma’ tentang kebolehan wakaf hukumnya sunnah.[21]

[21] Ibid., 20.

3. Syarat dan Rukun Wakaf

Wakaf adalah suatu perbuatan hukum, oleh karena itu dalam pelaksanaannya harus diperhatikan tentang syarat dan rukunnya.[22] Menurut Jumhur Ulama, madzhab Syafi'i, Maliki dan Hambali, rukun wakaf itu ada empat perkara. Menurut Khatib Asy-Syarbun dalam "Mugni al Muhtaj" empat rukun wakaf tersebut adalah sebagai berikut:[23]

1) *Waqif* (orang yang mewakafkan harta);
2) *Mauquf bih* (barang atau harta yang diwakafkan);
3) *Mauquf 'Alaih* (pihak yang diberi wakaf/peruntukan wakaf);
4) *Shighat* (pernyataan atau ikrar wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya).

Di dalam Pasal 6 UU Nomor 41 Tahun 2004 dijelaskan bahwa unsur wakaf meliputi waqif, Nadzir, harta benda wakaf, dan ikrar wakaf.

1) Syarat *waqif*

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, disebutkan "*waqif* adalah pihak yang mewakafkan benda miliknya".[24] Adapun syarat-syarat wakif dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2006 Tentang Wakaf, meliputi: perseorangan, organisasi dan badan hukum. Yang akan diuraikan sebagai berikut:

---

[22] Faishal Haq, *Hukum Perwakafan Di Indonesia,* (Depok: Rajagrafindo Persada, 2017), 6.
[23] Abdurrahman, *Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1994), Cet-4, 33.
[24] Pasal 1 ayat (2) UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

a. *Waqif* perseorangan hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi persyaratan, diantaranya:[25] dewasa, berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum; dan pemilik sah harta benda wakaf.

b. *Waqif* organisasi hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan.[26]

c. *Waqif* badan hukum hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan badan hukum untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan.[27]

Sedangkan dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 menyebutkan bahwa waqif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.[28]

Begitu juga pada Pasal 215 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "wakif adalah orang atau orang-orang ataupun badan hokum Indonesia dan orang-orang yang telah dewasa dan sehat akalnya serta yang oleh hukum tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum, atas kehendak sendiri dapat

[25] Pasal 8 ayat (1) UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
[26] Pasal 8 ayat (2) UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
[27] Pasal 8 ayat (3) UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
[28] Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 42 tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

mewakafkan benda miliknya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku".[29]

2) Syarat *mauquf*

Harta yang diwakafkan dipandang sah, apabila harta tersebut memenuhi lima syarat, diantara:[30]

1. Harta itu bernilai;
2. Harta itu berupa benda tidak bergerak/benda bergerak
3. Harta itu diketahui kadar dan batasannya;
4. Harta itu milik *waqif*; dan
5. Harta itu terpisah dari harta pengkongsian atau milik bersama.

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 1 ayat (5) dijelaskan bahwa harta benda wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomis menurut syariah yang diwakafkan *waqif* dan pada Pasal 16 ayat (1) dijelaskan bahwa harta benda wakaf terdiri dari: a. Benda tidak bergerak; dan b. Benda bergerak.[31]

3) Syarat *mauquf alaih*

Yang dimaksud dengan mauquf 'alaih adalah tujuan wakaf (peruntukan wakaf). Wakaf harus dimanfaatkan dalam batas-batas yang sesuai dan diperbolehkan Syariat Islam. Karena pada dasarnya, wakaf merupakan amal yang mendekatkan diri manusia kepada

[29] Pasal 215 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.
[30] Faishal Haq, *Hukum Perwakafan Di Indonesia,* (Depok: Rajagrafindo Persada, 2017), 10.
[31] Pasal 1 ayat (5) dan Pasal 16 ayat (1) UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Tuhan. Karena itu mauquf 'alaih (yang diberi wakaf) haruslah pihak kebajikan. Para faqih sepakat berpendapat bahwa infaq kepada pihak kebajikan itulah yang membuat wakaf sebagai ibadah yang mendekatkan diri manusia kepada Tuhannya.[32]

Dalam Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf, dinyatakan dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, benda hanya dapat diperuntukkan untuk: memfasilitasi sarana ibadah, sarana pendidikan dan kesehatan, membantu fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa, dan/atau tujuan untuk memajukan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.[33]

4) Syarat *Sighat*

Pernyataan wakaf (sighat) sangat menentukan sah/batalnya suatu perwakafan. Oleh karena itu, pernyataan wakaf harus tegas, jelas, kepada siapa ditujukan dan untuk keperluan apa.

Dari definisi diatas,dapat diambil pengertian bahwa sighat harus:

a. Jelas tujuannya.
b. Tidak dibatasi dengan waktu tertentu.
c. Tidak tergantung pada satu syarat, kecuali syarat mati.
d. Tidak mengandung suatu pengertian untuk mencabut kembali wakaf yang sudah dilakukan.

---

[32] Kementrian Agama Republik Indonesia, *Fiqih Wakaf,* (Jakarta: Departemen Jendral Bimbingan Masyarakat Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006), 46.
[33] Pasal 22 UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

B. Konsep Wakaf Tunai

Wakaf tunai artinya mewakafkan harta berupa uang atau benda berharga yang dikelola oleh lembaga keuangan syariah yang keuntungannya akan disedekahkan tetapi modalnya tidak bisa dikurangi untuk sedekahnya, sedangkan dana wakaf yang terkumpul selanjutnya dapat digulirkan dan dinvestasikan oleh nadzir ke dalam berbagai sektor usaha yang halal dan produktif, sehingga keuntungannya dapat dimanfaatkan untuk pembangunan umat dan bangsa secara keseluruhan.[34]

Di Indonesia secara institusional wakaf tunai mulai muncul pada tahun 2000an. Bedasarkan pertimbangan, bahwa wakaf tunai memiliki fleksibelitas (keluwesan) dan kemaslahatan besar yang tidak dimiliki oleh benda lain. Atas dasar ini, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia menetapkan fatwa tentang hukum wakaf uang pada tanggal 11 Mei 2002, bahwa wakaf hukumnya boleh. Lahirnya fatwa ini, menjadi dasar disahkannya undang-undang wakaf tahun 2004. Dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, masalah wakaf uang dituangkan secara khusus dalam bagian kesepuluh wakaf benda berupa uang yang terdapat pada Pasal 28 yang menyatakan bahwa: "Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga syariah yang ditunjuk oleh Menteri.[35]

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 ini muncul dengan beberapa pertimbangan, diantaranya:[36]

---

[34] Faishal Haq, *Hukum Perwakafan Di Indonesia,* (Depok: Rajagrafindo Persada, 2017), 64.
[35] Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif,* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2015), 37.
[36] Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia,* (Ciputat: Ciputat Press, 2005), 120.

1) Bahwa wakaf sebagai lembaga keagamaan yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi perlu dikelola secara efektif dan efisien untuk kepentingan ibadah dan memajukan kesejahteraan umum;
2) Bahwa wakaf merupakan perbuatan hukum yang telah lama hidup dan dilaksanakan dalam masyarakat, yang pengaturannya belum lengkap serta masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

C. Konsep dan Strategi Pengembangan Wakaf Tunai

Secara ekonomi, wakaf tunai sangat potensial untuk dikembangkan di Indonesia, karena dengan model dan konsep wakaf tunai ini daya jangkau mobilisasinya akan lebih merata ke sasaran masyarakat yang membutuhkan dibanding dengan konsep wakaf tradisional, yaitu dengan bentuk harta fisik yang biasanya dilakukan oleh keluarga mampu dan berada.

Konsep dan strategi wakaf tunai dapat mengadopsi yang disesuaikan dengan kemampuan kita rintisan inovasi sebagaimana yang dilakukan Profesor MA. Mannan yang mendirikan SIBL (*Social Investnent Bank Limited*) di Banglades, SIBL memperkenalkan produk Sertifikat Wakaf Tunai (*Cash Waqf Certificate)* yang pertama kali dalam sejarah perbankan. SIBL menggalang dana dari orang kaya untuk dikelola keuntungannya pengelolaannya dan disalurkan untuk tujuan maslahah ummah.[37]

[37] Faishal Haq, *Hukum Perwakafan Di Indonesia,* (Depok: Rajagrafindo Persada, 2017), 69.

Operasional kerja dari *Cash Wqaf Certificate* adalah dengan menerbitkan sertifikat dengan nominal yang berbeda-beda untuk kelompok sasaran yang berbeda-beda. Aspek inilah sebenarnya yang menjadi keunggulan wakaf tunai disbanding dengan wakaf lainnya, karena besarnya dapat menyesuaikan kemampuan kantong calon waqif.[38] Dengan demikian, jelaslah kiranya bahwa manfaat wakaf tunai tidak hanya sekedar mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, namun juga mampu menciptakan pemerataan pendapatan.

Di Indonesia Sertifikat Wakaf Tunai diterbitkan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI). Dengan prosedur nadzir mendaftarkan harta benda wakaf ke pada BWI untuk mendapatkan Sertifikat Wakaf. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja nadzir tidak mendaftarkan harta benda wakaf sejak akta ikrar wakaf ditandatangani maka akan mendapatkan sanksi administratif seperti yang tercantum dalam Pasal 68 ayat 2:

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

a. peringatan tertulis;
b. penghentian sementara atau pencabutan izin kegiatan di bidang wakaf bagi lembaga keuangan syariah;
c. penghentian sementara dari jabatan atau penghentian dari jabatan PPAIW.

[38] Farid Wadjdy, *Wakaf & Kesejahteraan Umat (Filantropi Islam yang Hampir Terlupakan),* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2007), 103.

D. Sistem Pengelolaan Dana Wakaf Tunai

Untuk mengelola dana wakaf tunai, harus dirumuskan sistem pengelolaan yang standard pelaksanaanya dapat selaras dengan target dan tujuan perkembangan serta intensifikasi dana wakaf tunai. Badan wakaf Indonesia sebagai institusi khusus dalam menangani persoalan wakaf di Indonesia mempunyai fungsi pokok mengkoordinir nadzir-nadzir yang telah ada dan mengelola secara mandiri terhadap harta wakaf yang dipercayakan kepadanya, khususnya wakaf tunai. hasil dari pengelolaan dan pengembangan wakaf tunai tersebut kemudian dipergunakan secara optimal untuk keperluan sosial yang berorientasi pada kemaslahatan umum.[39]

Dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf untuk pengeloaan wakaf dijelaskan secara rinci di Bab V Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Pasal 42 sampai dengan Pasal 46. Dalam Pasal 43 dijelaskan bahwa pengelolaan harta wakaf harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah dan dilakukan secara produktif.[40]

---

[39] Faishal Haq, *Hukum Perwakafan Di Indonesia,* (Depok: Rajagrafindo Persada, 2017), 71.
[40] Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.